SALINAN



BUPATIMOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TAHAPAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara, bupati/walikotamenetapkanrincian Dana DesauntuksetiapDesa;

b. bahwaberdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, perluditetapkanpenerima Dana DesadanAlokasi Dana DesaTahun 2015;

c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Tahapan Penyaluran dan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)KabupatenMorowali Utara Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang- UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 22 NomorTahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5694)
12. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah kabupaten Morowali Utara;
16. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 031);
17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dana Desa Kabupaten Morowali Utara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 011);
18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: TAHAPAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalahKepala Daerah sebagaiunsurpenyelenggaraanpemerintahandaerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonomi.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkanadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakt setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagi unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di sebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dana Desa adalah perolehan bagi keuangan Desa dari Pusat.
15. Dana Desa Minimal (DDM) adalah Dana Minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
16. Dana Desa Proposional (DDP) yang diterima satu Desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan oleh APBN dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
17. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten.
18. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
19. Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan oleh APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutanya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (Satu) Tahun.

Pasal 2

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan dalam Desa.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Penghasilan Tetap bagi perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

Dana Desa yang dialokasikan berjumlah Rp. 33.876.339.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 dan di peruntukan bagi 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 5

Alokasi Dana Desa yang di alokasikan berjumlah Rp 55.706.455.821 (Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan diperuntukan bagi 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan Morowali Utara

Pasal 6

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut diatas dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (Empat Puluh Persen)
b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (Empat Puluh Persen)
c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (Dua Puluh Persen)

Pasal 7

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud Pasal 5 tersebut diatas dilakukan setiap triwulan dari alokasi masing-masing Desa dengan ketentuan :

a. Triwulan I sebesar 20% (Dua Puluh Persen)
b. Triwulan II sebesar 30% (Tiga Puluh Persen)
c. Triwulan III sebesar 30% (Tiga Puluh Persen)
d. Triwulan IV sebesar 20% (Dua Puluh Persen)

Pasal 8

Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Untuk Triwulan I (bulan Januari sampai dengan Maret 2015).
2. Untuk Triwulan II (bulan April sampai dengan Juni 2015), dapat diajukan setelah surat pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan I.
3. Untuk Triwulan III (bulan Juli sampai dengan September 2015), dapat diajukan setelah surat pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan II
4. Untuk Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2015), dapat diajukan setelah surat pertanggung jawaban (SPJ) Triwulan III

Pasal 9

Daftar Penerima Dana Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 dan Penetapan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Daftar Penerima Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Morowali Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
padatanggal 10 Juli 2015.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal10 Juli 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 017.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005